



P E N E T A P A N

Nomor : 526/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Roy Muster bin Herben, umur 53 tahun, tempat / tanggal lahir, Meddu, 22 September 1966, NIK. 6408042209650001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Edelweis, RT.42, No. 94 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut : "**Pemohon**".

melawan

Mimin Nurani binti Muhd. Idjan, umur 53 tahun, tempat / tanggal lahir, Bandung, 20 Januari 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan Edelweis, RT.42, No. 94 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut : "**Termohon**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan



siap untuk menerima Termohon kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan damai dengan Termohon dan Pemohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

.....والمصلح خير

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 526/Pdt.G/2019/PA.Sgta oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dan perkara ini akan diputus dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;



3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 H. oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiyana, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

MARDIYANA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,-



(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)